



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26.10 TAHUN 2018

### TENTANG TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa telah diubahnya struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam Pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
  2. Melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian gratifikasi dengan instansi terkait;
  3. Melakukan pembinaan, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi;
  4. Memberikan apresiasi terhadap pelaporan gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  2. Melakukan analisa terhadap gratifikasi yang dilaporkan pada UPG;
  3. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis gratifikasi dengan instansi terkait;
  4. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan pengendalian gratifikasi;

5. Melaksanakan program pengendalian gratifikasi yang telah ditetapkan;
6. Membuat laporan hasil kerja per bulan kepada Sekretaris Jenderal .

- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.4 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Yth. Menteri Keuangan;
6. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Yth. Kepala Bagian Keuangan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2018

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**M Guntur Hamzah**

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal MK  
Nomor : 26.10 Tahun 2018  
Tanggal : 1 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
              2. Panitera  
Penanggungjawab : Inspektur  
Ketua : Kasub Bag Tata Usaha Inspektorat  
Anggota : Auditor pada Unit Kerja Inspektorat  
Sekretariat : Staf Pengadministrasi Umum Tata Usaha Inspektorat

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**M Guntur Hamzah**